



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH
Gedung Menara Wijaya lt. Jln. Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo, Kode Pos 57512
Telepon (0271) 593291, Fax. (0271) 563291

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN
SOSIAL PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga agar pelaksanaan Bantuan Sosial dalam Kegiatan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 dijalankan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, perlu melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk Program Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9).
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. membantu menyiapkan Keputusan Bupati Tentang penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021;
- b. membantu menyiapkan dokumen untuk pencairan dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021;
- c. meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021;

- d. memantau pendistribusian bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 kepada penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
- e. memantau pelaksanaan fisik di lapangan dan mengkoordinasikan pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyaluran dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 kepada Pengguna Anggaran.
- f. melakukan verifikasi data calon penerima bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021;
- g. memverifikasi dokumen untuk pencairan dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021;
- h. memverifikasi permohonan pencairan dana bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 kepada Bupati cq. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo;
- i. memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dana dari penerima bantuan Dana;
- j. meneliti kelengkapan administrasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penyaluran dana belanja bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2021 kepada Pengguna Anggaran;
- k. membantu pelaksanaan Validasi Data Perumahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sehingga menghasilkan data-data yang diperlukan dengan tingkat validitas yang maksimal;
- l. bertanggung jawab melaporkan semua hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal Maret 2021

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan:
 5. Arsip.
-

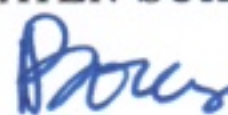
Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal : Maret 2021

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan.
2.	Pengelola Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dalam bidang kesekretariatan.
3.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, sarana dan utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Seksi Evaluasi dan Pembinaan Pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Pengadministrasian Umum pada Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Pengadministrasian Umum pada Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Analisis Bangunan dan Perumahan Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO